

ANALISIS STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI ASN DI BAZNAS KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021-2022

Mustofa Aqil; Yayuli

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi baznas Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan zakat profesi ASN di tahun 2022-2023. Adapun yang melatarbelakangi peneliti tertarik untuk membuat skripsi ini adalah pada saat waktu kuliah terdapat mata kuliah tentang zakat profesi yang membuat peneliti penasaran tentang bagaimana strategi pengumpulan zakat profesi ASN di Baznas Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022-2023. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research) di Baznas Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah strategi BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam pengumpulan zakat profesi ASN yaitu : a) Konsep strategi pengumpulan zakat profesi ASN di Baznas Kabupaten Karanganyar, dalam konsep ini terdapat beberapa tahapan yaitu tahapan pertama adalah mengumpulkan, mengabungkan hingga menyimpulkan beberapa informasi-informasi dasar yang diperlukan dalam merumuskan dan membuat strategi, tahapan kedua adalah mengimplementasi strategi, tahapan ketiga adalah mengevaluasi strategi. b. mekanisme Baznas Kabupaten Karanganyar dalam pengumpulan zakat profesi ASN. Dalam mekanisme ini terdapat mekanisme kerja yaitu, pembuatan UPZ diseluruh instansi pemerintahan dan mengadakan evaluasi.

Kata Kunci: Pengumpulan, Strategi, Zakat Profesi, ASN

Abstract

This thesis is the result of research which aims to find out the Karanganyar Regency Baznas strategy in managing ASN professional zakat in 2022-2023. What is behind the researcher's interest in writing this thesis is that during college there was a course on professional zakat which made the researcher curious about the strategy for collecting ASN professional zakat in Baznas Karanganyar Regency in 2022-2023. This research method uses qualitative research with field research methods (Field Research) at Baznas Karanganyar Regency. The data collection technique uses observation, interviews and documentation techniques. The conclusion from the results of this research is the Karanganyar Regency BAZNAS strategy in collecting ASN professional zakat, namely: a) The concept of the ASN professional zakat collection strategy in Karanganyar Regency Baznas, in this concept there are several stages, namely the first stage is collecting, combining and concluding some basic information what is needed in formulating and creating a strategy, the second stage is implementing the strategy, the third stage is the beginning of the strategy. b. Karanganyar Regency Baznas mechanism in collecting ASN professional zakat. In this mechanism there is a working mechanism, namely, creating UPZs in all government agencies and conducting evaluations.

Keywords: Collection, Strategy, Professional Zakat, ASN

1. PENDAHULUAN

Mengingat pentingnya zakat dari awal sampai akhir, perlu ada pengelolaan yang efektif. Pengelolaan ini harus dilakukan dalam bentuk organisasi atau organisasi, bukan hanya oleh individu. Ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola, dikumpulkan, didistribusikan, dan diberikan dengan cara yang tepat. Akibatnya, banyak negara dengan mayoritas penduduk beragama islam mendirikan lembaga zakat, termasuk di Indonesia.

Buku statistik nasional tahun 2021 menunjukkan potensi zakat nasional 4,28 persen, sementara pengelolaan zakat nasional mencapai 14 triliun pada tahun itu. Namun, statistik pengumpulan zakat BAZNAS dan LAZ meningkat pesat pada tahun 2021 dan 2022, dengan rata-rata pertumbuhan 52,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sadar akan memberikan zakat melalui amal.

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional, adalah lembaga yang mengatur zakat di Indonesia, terutama di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Organisasi ini memiliki pendekatan yang efektif untuk mengumpulkan dana zakat dan membagikannya. Menurut survei yang dilakukan di Baznas Kabupaten Karanganyar, pengumpulan dana zakat, sedekah dan infaq (ZIS) pada tahun 2021 dan 2022 tidak terlalu meningkat dengan cepat. Jumlah ZIS yang dikumpulkan pada tahun 2021 adalah Rp. 20.135.518.205,00, dan pada tahun 2022 adalah Rp. 20.650.404.210,00. Data selengkapnya dapat ditemukan di sini (Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Karanganyar)

Baznas Kabupaten Karanganyar adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang besar dan cukup baik, dengan peningkatan terus menerus dalam pengumpulan dana zakat setiap tahunnya. Di Kabupaten Karanganyar, sebagian besar dana zakat berasal dari zakat pendapatan dan profesi. Zakat pendapatan dan profesi adalah dua dari banyak sumber yang dapat dimanfaatkan oleh Baznas Kabupaten Karanganyar. Meskipun banyak muzaki pegawai tidak setuju dengan pemotongan gaji zakat, BAZNAS Kabupaten Karanganyar terus melayani dan memperingati muzaki, membuktikan bahwa tingkat zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terus meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya, peneliti sangat tertarik untuk menyelidiki, berdiskusi, dan menganalisis metode pengumpulan zakat profesional di BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Zakat adalah kata yang berasal dari bahasa Arab dan berarti menyucikan. Dalam agama Islam, zakat adalah salah satu jenis sedekah. Dalam Islam, zakat sangat diperlukan sebagai kewajiban, seperti pajak dalam rukun Islam, zakat berada di urutan ketiga setelah sholat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam, tetapi beberapa orang tidak dapat melakukannya.

Zakat menurut syara' Azzarqani dalam syarah Al-Muwaththa' menerangkan bahwa zakat itu mempunyai rukun dan syarat. Rukunya ialah ikhlas dan syaratnya ialah sebab, zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan

mempunyai pahala akhirat dan menghasilkan suci dan kotoran. Zakat juga juga bisa mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa serta menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkan.

Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja yang menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Seperti gaji, upah, honorium dan yang lainnya serta pendapatan kerja profesi yang telah melampaui batas ketentuan nisab. Dimana kewajiban untuk zakat profesi di Indonesia telah ditentukan sesuai dengan UU No. 17 tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan.

Yusuf al-Qadharawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapat gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai al-maal al-mustafaad.

2. METODE

Penelitian lapangan mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alami sehingga data primernya berasal dari lapangan. Menurut Dedy Mulyana, penelitian lapangan menggunakan jenis penelitian ini untuk mencari data lapangan secara menyeluruh dan terperinci dengan melihat bahkan fenomena yang paling kecil yang dapat digunakan sebagai acuan. Studi ini melakukan penelitian kualitatif yang menggunakan metode observasi, yang berarti peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data dari informan di Baznas sebagai bahan penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif dengan metode observasi adalah untuk mengevaluasi bagaimana metode pengumpulan zakat profesi dapat digunakan oleh beberapa pihak.

Data Primer, data ini diambil secara langsung dari Baznas Kabupaten Karanganyar, tempat penelitian ini akan melihat bagaimana sistem pengumpulan zakat pekerjaan dilakukan. Sedangkan Data Sekunder, diperoleh Baznas Kabupaten Karanganyar melalui laporan dan dokumentasi.

Salah satu metode terbaik untuk mengumpulkan informasi tentang subjek adalah wawancara. Wawancara, menurut Mulyana (2001, h. 180), adalah jenis komunikasi antara dua orang yang

memungkinkan seseorang untuk mengajukan pertanyaan tertentu untuk meminta atau mendapatkan informasi dari seseorang lainnya. Dokumen yang diteliti di Baznas Kabupaten Karanganyar diamati secara langsung untuk mengumpulkan data. Informasi dari isi dokumen dapat diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yang didokumentasikan ini. Ini juga dilakukan untuk memberikan bukti dan data yang akurat tentang keterangan dokumen.

Deskripsi dan analisis data yang dilakukan termasuk. Deskripsi penelitian menampilkan data atau hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang disebutkan sebelumnya. Penulis menggunakan deskripsi dan analisis kualitatif untuk semua data yang dikumpulkan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan fenomena.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum tentang BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Karanganyar. Lokasi penelitian ini berada di Jl. Nyi Ageng Karang No. 1, Dompon, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Objektif penelitian akan disajikan secara sistematis di bawah ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah gambaran dan objek.

3.2.1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik No. 8 tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah. Tugas BAZNAS adalah mengumpulkan dan menyebarkan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) di seluruh negeri. Dengan keluarnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat BAZNAS ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di seluruh negeri.

Dalam UU tersebut, BAZNAS adalah lembaga pemerintahan nonstruktural yang mandiri yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS serta pemerintahan agar mampu membeai tanggung jawab unruk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan syariat islam, amanah, kemanfaatan dan keadilan

Sejarah Badaan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Karanganyar pertama kali didirikan pada tanggal 29 Januari 1993, dengan nama sebelumnya BAZIS. Karena umat Islam Kabupaten Karanganyar sadar akan kebutuhan untuk memperbaiki ajaran agama Islam bagi para pemeluknya, mereka setuju untuk lebih aktif menangani masalah sosial dan keagamaan.

Forum Komunikasi Ulama Umuro dan Tokoh Masyarakat juga didirikan di Kabupaten

Karanganyar pada tanggal 29 Januari 1993 untuk membantu memecahkan masalah sosial, keagamaan, kependidikan keremaja, dan kemasyarakatan. Forum ini berusaha mengumpulkan dana dengan mengumpulkan infaq, zakat, dan shodaqoh dari masyarakat. BAZIS adalah nama sekarang dari Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Karanganyar. Untuk menyelesaikan masalah sosial, keagamaan, kependidikan keremajaan, dan kemasyarakatan, dana ini akan dikelola dan digunakan sesuai dengan hukum agama.

Pada tanggal 29 Januari 1993, Bupati Karanganyar mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 451.1/3 Tahun 1993, yang secara resmi menetapkan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). BAZIS pertama kali didirikan oleh Dr. Tjuk Susilo, Sekwilda Karanganyar, dengan sekertaris Dr. Sandimin. Sesuai dengan SK Dirjen No. DJ.11/568 Tahun 2014, pada tanggal 5 Juni 2014, Peraturan RI No. 14 Tahun 2014 mengubah nama BAZIS menjadi BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab atas pengelolaan zakat nasional.

3.2.2. Lokasi Geografis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar

BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah lembaga pengelolaan zakat yang berlokasi di Jl. Nyi Ageng Karang No. 1, Dompon, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.


3.2.3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar

Visi: “Menjadi Lembaga Utama Dalam Menyejahterakan Ummat”

Misi:

- Menciptakan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang kuat dan canggih sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki otoritas untuk mengelola zakat.
- Memaksimalkan pengumpulan ZIS secara Masif dan teratur.
- Mengoptimalkan distribusi dan pemanfaatan ZIS untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- Meningkatkan profesionalisme amil zakat zakat secara berkelanjutan.
- Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat berbasis ata yang akurat.
- Meningkatkan sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinasi dalam pengelolaan zakat.
- Membangun hubungan antara muzaki dan mustahik dengan semangat membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.
- Meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan pemangku kepentingan.

3.2.4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karanganyar



Gambar 1. Struktur BAZNAZ Kabupaten Karanganyar

Tabel 1. Struktur BAZNAZ Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Kafiandi, M.Ag	Ketua
2	H. Laili Arfi Jamaluddin, Lc	Wakil Ketua I Bid. Pengumpulan .
3	Dr. H. Anas Ajudin, S.Sos. I., M.Hum	Wakil Ketua II Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan.
4	H. Sri Sukiyasto, S.Sos. M.M	Wakil Ketua III Bid. Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan Keuangan.

5	Drs. H. Sarwanto, M.M	Wakil Ketua IV Bid. SDM dan Administrasi umum.
6	Drs. Muh. Indrayanto H. Yatno, S. Sos., M.Si	Ketua pelaksana Bendahara
7	Airini Meiga Inayah, S.T. Leny Agustin, S.E. M. Mu'thi Ali Febrianto, S.A.B.	Staf Bid. Pengumpulan
8	Ngadiyanto, S.Pd.I. Nurul Tri Widodo, S.Pd.I. Haryanto. S.H.	Staf Bid. Pendistribusian dan pendayagunaan
9	Supriyono, S.E. Kris Riyani, S. Ak. Rima Harpina Pratiwi, S. Akun. Yanuar Dwi Atmojo	Staf bid. Keuangan dan Pelaporan
10	Sri Nur Widiastuti, S.H.I. Budi Sulistyanto. Diana Crystal Lukmawati, S.E.	Staf Bid. Administrasi, SDM dan Umum
11	Aan Sigit Pramono	Staf Bid. Tenaga

3.2.Strategi Pengumpulan Zakat Profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Karanganyar

3.2.1. Metode langsung

- a) Langkah pertama yaitu membuat UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) disetiap instansi pemerintahan

Dalam UU No.23 Tahun 2011 menetapkan bahwa BAZNAS Kabupaten Karanganyar diberi wewenang untuk membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar untuk memungkinkan pengumpulan dana zakat dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Karanganyar, BUMD Kabupaten Karanganyar, perusahaan swasta tingkat kabupaten, dan sekolah. Hal tersebut menunjuk bahwa UPZ merupakan bagian dari BAZNAS yang tidak terpisahkan dalam aerti bahwa setiap transaksi atau peristiwa di UPZ, baik menyangkut hak maupun kewajiban harus menjadi bagian dari catatan dan pelaporan serta tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki 92 UPZ di setiap dinas instansi pemerintahan diseluruh wilayah Kabupaten Karanganyar mulai dari dinas lingkungan pemkab maupun swasta. Untuk UPZ ini menjadi wadah bagi para muzakki pegawai negeri sipil untuk menyalurkan dana zakat dengan cara mengisi mengisi surat pernyataan kesanggupan membayar zakat yang kemudian dipotong melalui bendahara gaji masing-masing dinas. UPZ nantinya akan menyetorkan langsung ke kantor BAZNAS ataupun menyetorkan melalui bank yang sudah ditunjuk oleh BAZNAS. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Drs. H arwanto, M.M selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Karanganyar tersebut mengatakan :

“kita punya kurang lebih ada 92 UPZ diseluruh wilayah Kabupaten Karanganyar mulai dari dinas lingkungan Pemkab maupun swasta mas. Dana zakat PNS tersebut kemudian akan dipotong oleh bendahara gaji masing-masing OPD yang nantinya dikumpulkan di setiap UPZ yang berada di masing-masing dinas. Untuk Para PNS yang sudah mencapai nishab nyam aka zakat atas harta ialah 2,5% dan untuk pegawai yang belum mencapai nishabnya dianjurkan untuk berinfaq dan shadaqah saja mas.”

Dalam hal ini maka BAZNAS Kabupaten Karanganyar menggunakan strategi pengumpulan zakat profesi dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada setiap instansi pemerintahan wilayah Kabupaten Karanganyar.

Zakat profesi ini diambil dari gaji kotor byang diterima para pegawai negeri sipil yang nantinya di potong 2,5% dari gaji tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Drs. Sarwanto, M.M yang mengatakan :

“zakat profesi ini diambil dari gaji kotor mas bukan dar gaji bersih mas, karena kalua diambil dari gaji bersih tidak akan mencapai nishabnya mas karena belum dipotong ini itu missal hutang, kebutuhan, koperasi dan lain-lain. Jadinya para PNS ini yang gajinya sudah mencapai atau melebihi Rp. 3.000.000,- itu sudah wajib zakat dengan cara memotong langsung 2,5% tetapi untuk yang gajinya kurang dari itu hanya dianjurkan untuk berinfaq/shadaqah mas”.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat profesi PNS diambil dari gaji kotor bukan dari dari gaji bersih. Pengumpulan dana zakat PNS ini dilakukan Ketika sudah menerima gaji dan langsung dipotong 2,5% oleh bendahara gaji dari gaji yang diperoleh (gaji kotor) tanpa memperhitungkan keperluan pokok PNS tersebut. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya sudah mencapai nishabnya sudah

wajib mengeluarkan zakat sedangkan yang gajinya belum mencapai nishabnya hanya dianjurkan untuk berinfaq/shadaqah.

b) Langkah kedua mengadakan sosialisasi

Diadakannya sosialisasi ini sudah sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Karanganyar kepada instansi pemerintahan di wilayah Karanganyar. Mulai dari sosialisasi tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sosialisasi tentang tugas dan wewenang BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Adanya sosialisasi ini memberi tahu masyarakat tentang keberadaan BAZNAS Kabupaten Karanganyar dan teredukasi terkait pengelolaan zakat. Sosialisasi ini dilakukan agar BAZNAS dengan UPZ mampu bersinergi untuk saling mengingatkan dan menyadarkan muzakki yang belum menunaikan zakatnya sesuai kadarnya yaitu dengan zakat 2,5%.

3.2.2. Metode tidak langsung

Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, maka upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat Pegawai Negeri Sipil BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga menggunakan metode online, yaitu :

- a) Penggunaan media sebagai media publikasi seperti majalah, koran cetak, brosur. Media sosial seperti instagam, facebook dan website. Melalui kerjasamanya BAZNAS Kabupaten Karanganyar dengan media elektronik seperti Radio swiba Karanganyar. Disana segala bentuk informasi tentang BAZNAS Karanganyar baik dalam iklan, program-program, sosialisasi maupun penyaluran program sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang informasi tentang BAZNAS Kabupaten Karanganyar. Media sosial pun juga menjadi salah satu langkah untuk membagikan informasi tentang BAZNAS Kabupaten Karanganyar dalam mengumpulkan dana ZIS, media sosial ini tempat BAZNAS untuk mensosialisakan zakat dari ajakan kepada masyarakat untuk berzakat, program-program BAZNAS dan hal lainnya.
- b) Pembayaran ZIS juga bisa dilakukan dengan cara online atau non tunai. Hidup dijamin sekarang ini serba canggih yang dimana sekarang transaksi menggunakan sistem transaksi online. Untuk mempermudah para muzakki dalam pengumpulan zakat, BAZNAS sendiri melakukan inovasi agar masyarakat dapat mudah menunaikan zakatnya melalui transaksi atau pembayaran secara online dengan memanfaatkan media sosial ini. Seperti yang bapak Drs. Sarwanto, M.M sampaikan yaitu:

“BAZNAS sendiri juga membuka bagi para muzakki untuk melakukan transaksi/pembayaran online untuk mempermudah menunaikan zakatnya mas”.

Hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa BAZNAS mampu memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan zakat yang mana manusia tidak lepas dengan konsumsi media sosial setiap harinya. Dalam hal ini BAZNAS menggunakan metode sesuai dengan jaman yang dihadapi saat ini yaitu asumsi masyarakat dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat. Dengan ini para muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui dengan mudah dengan transaksi online.

4. PENUTUP

Strategi pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Karanganyar menggunakan strategi yaitu pertama menggunakan metode langsung yaitu dengan membuat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap instansi pemerintahan dan melakukan sosialisasi di setiap instansi pemerintahan. yang kedua menggunakan metode tidak langsung yaitu dengan cara online dengan menggunakan media sebagai publikasi pendukung seperti media cetak koran, majalah, brosur, media sosial seperti facebook, Instagram, website. BAZNAS Kabupaten Karanganyar juga bekerja sama dengan media elektronik seperti radio Karanganyar untuk mengiklankan program-program, memaparkan informasi tentang BAZNAS Kabupaten Karanganyar agar masyarakat Karanganyar mengetahuinya.

Dari hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran yaitu, BAZNAS Kabupaten Karanganyar harus terus mendorong Muzaki untuk tetap konsisten dalam pembayaran zakat ASN setiap bulannya. Karena masih ada perbedaan bulanan, pengumpulan bulanan kadang-kadang sesuai dengan target, dan kadang-kadang tidak mencapai target. Kemudian Memberikan instruksi yang lebih kuat kepada masyarakat untuk memberikan zakat mereka kepada lembaga zakat yang berpengalaman. Diutamakan untuk muzaki yang membayar zakat secara mandiri dan belum membayar 2,5% karena khawatir perhitungannya tidak sesuai dengan kadar dan nishab zakat yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 119-126).
- Astriyani, Devi, 2019. *Strategi Penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Yogyakarta, Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Aziz, A. 2016. "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Lima Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia". *Jurnal Syarikah*, vol.2 No. 1,ISSN 2442-4420.
- Dwi, Adien Susanto, 2018. *Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Surakarta: Studi di Lazismu Solo Dt Peduli Solo Dan Laz Ar-Risalah Peduli*, Skripsi, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Fahmi Ardi Azhari, 2017. *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung*. Skripsi tidak diterbitkan. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Hadi, Muhammad, 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Ahmad Yasin, 2012. *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa
Republika.
- Hafidhuddin, Didin dkk, 2015. *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Hasibuan, Hanisyah, 2019. *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara*,
Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Ika, Karisma Nugraheni, 2018. *Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) D.I.Yogyakarta, Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- IKHWAN, M. (2023). STRATEGI PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KUANTAN SINGINGI (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Kholiq, A., & Larasati, D. (2016). Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon. *Syirkatuna*, 56-73.
- Mu'id, Abdul. 2017. Kumpulan Konsultasi Dan Tanya Jawab Zakat. Karanganyar: BAZNAS Kabupaten Karanganyar.
- Muhammad dan Bakar, Abu. 2011. Manajemen Organisasi Zakat. Perspektif pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelolaan Zakat. Malang: Kelompok Penerbit Inntrans.
- Priono, H. (2018). Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Priyana, Y. (2020). Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Bisnisan: Riset Bisnis dan Manajemen*, 2(2), 59-70.
- Purwanto, April. 2009. *Manajemen Fundaraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta:

Sukses.

Salima, M. (2016). *Strategi dan Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi pada Baitul Mal Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Syamsuri, S., & Ma'aldini, M. Y. (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(2), 266-283.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang *Pengelolaan Zakat, beserta penjelasannya. Karanganyar: BAZNAS Kabupaten Karanganyar*

Yufi cantika. 2021. Pengertian zakat: Hukum, Jenis, Syarat, Rukun, dan Hikmah berzakat. Diakses pada tanggal 18 November 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-zakat/>

